

**REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**R. WAHYUDI HIDAYAH SANTOSO
NIM. 10.01.111.00068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO BANGKALAN
2017**

SKRIPSI

**REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN**

OLEH:

**R WAHYUDI HIDAYAH SANTOSO
NIM. 10.01.111.00068**

Dsetujui untuk ujian tugas akhir dan komprehensif

Bangkalan, 31 Juli 2017

Dosen Pembimbing

**Dr. MUFARRIJUL IKHWAN,S.H.,M.HUM.
NIP. 196212172001121001**

SKRIPSI

**REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN**

**OLEH:
R. WAHYUDI HIDAYAH SANTOSO**

**Skripsi/ Memorandum Hukum ini telah diuji dan berhasil dipertahankan
dihadapan Majelis Penguji Tugas Akhir dan Komprehensif Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017**

PENGUJI I

PENGUJI II

**Dr. RINA YULIANTI, S.H., M.H.
NIP. 197607152006042001**

**Dr. HJ. MURNI, S.H., M.Hum
NIP. 1961031320011122001**

PENGUJI III

PENGUJI IV

**INDAH PURBASARI, S.H. LL.M.
M.Hum
NIP. 198104092005012002**

**Dr. MUFARRIJUL IKHWAN, S.H.,
M.Hum
NIP. 197605262003121001**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

**Prof. DR. NUNUK NUSWARDANI, S.H., M.H.
NIP. 196304121988112001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. WAHYUDI HIDAYAH SANTOSO

NIM : 10.01.111.00068

Judul Skripsi/ Memorandum Hukum

REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI
PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN
2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

.....
....

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi/ memorandum hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi/ memorandum hukum ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 31 Juli 2017
(materai Rp 6.000,-)

R. WAHYUDI HIDAYAH
SANTOSO
NIM. 10.01.111.00068

ABSTRAK

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan system penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pengelolaan hutan yang tepat. Prosedur perizinan dan batasan revegetasi lahan bekas tambang menjadikan perlu pengaturan dari pemerintah. Revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan.

Prosedur perizinan dan batasan revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian masih belum ada pengaturan yang jelas. Revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan ridho Nya lah skripsi dengan judul: *“Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan”* ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, refrensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya nanti. Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selama ini selalu memberikan semangat serta doa yang tiada henti demi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Dr. Murni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing dan sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bantuan, bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2010 dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis pasrahkan semoga amal dan sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT. Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukanya serta sebagai darma bukti penulis kepada almamater tercinta.

Surabaya, 27 Juli 2017
Penulis

R Wahyudi Hidayah Santoso

MOTTO

TUHAN TELAH MELENGKAPI DIRI KITA DENGAN SEMPURNA UNTUK
MEWUJUDKAN CITA-CITA. MEMANG TAK SEMUDAH SULAPNYA
LIMBAD, TAPI BUKTIKAN DENGAN USAHA DAN DO`A INSYAALLAH
BISA MELEWATI TIAP FASE DAN TERWUJUD SEGALA CITA-CITA.
SLOW BUT SURE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.5 Keaslian	17
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Masalah	19
1.6.3 Bahan Hukum	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Revegetasi	Error! Bookmark not defined.
2.2 Dasar Hukum Yang Mengatur Revegetasi Hutan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Program Revegetasi Hutan	Error! Bookmark not defined.
2.4 Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Error! Bookmark not defined.
2.5 Unsur-Unsur Revegetasi Hutan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pertanian	Error! Bookmark not defined.
2.7 Dasar Hukum Lahan Untuk Pertanian	Error! Bookmark not defined.
2.8 Ketentuan Alih Fungsi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian	Error! Bookmark not defined.
2.9 Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1 Ketentuan Perizinan Alih Fungsi Dan Batasan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian	Error! Bookmark not defined.
<u>3.1.1 Penyelesaian Sengketa Kehutanan</u>	Error! Bookmark not defined.

3.2 Kesesuaian Antara Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 Simpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	Error! Bookmark not defined.

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹. Hutan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pengelolaan hutan yang tepat. Proses degradasi sumber daya hutan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut sistem pengelolaan hutan. Ini ditandai dengan proses pengelolaan yang tidak transparan, tidak mengikuti prinsip pengelolaan hutan yang lestari, tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan serta tidak mampu menumbuh kembangkan ekonomi rakyat terutama mereka yang sangat tergantung kehidupannya dengan sumber daya hutan.

Segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang di hasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional. Kewenangan untuk pemerintah daerah telah di berikan untuk mengelola dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Berjalannya waktu Ketetapan MPR RI Nomor

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Kehutanan

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya telah diganti dan dijadikan satu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Pertambangan adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber pendapatan daerah. Penambang timah juga salah satu jenis dari sekian sekian pelaku kegiatan pertambangan. Kecamatan gantung, Kabupaten Belitung Timur dari sekian lama telah bekerja sebagai penambang timah. Pemerintah dalam hal ini juga memberikan izin Hak Pengelolaan Hutan dan Pertambangan kepada perusahaan di bidang pertambangan. Pertambangan juga di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan yang relatif dijadikan lokasi bagi penambang adalah kawasan hutan, selain jauh dari pemukiman dianggap tidak mengganggu masyarakat dikarenakan kebisingan alat berat yang digunakan. Pasca tambang di instruksikan kepada pemegang Hak Pengelolaan Hutan yang sering disebut HPH untuk mereklamasi guna terjaminnya vegetasi lingkungan sekitar hutan.²

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan/diberikan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Berikut ini adalah aturan dalam penggunaan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

kawasan hutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 38 yaitu:

- 1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung
- 2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- 3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan
- 4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka
- 5) Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengatur ketentuan yang berisi salah satu mengenai pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah.³ Sisi lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 berisi penambahan ketentuan baru pada bab penutup yaitu; semua perizinan atau perjanjian perihal pertambangan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tentang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan perjanjian.⁴ Hal tersebut sangat merugikan Negara dan masyarakat setempat mengenai kejelasan dan originalitas perjanjian. Semakin hari maka kerusakan lingkungan akan kegiatan tersebut jelas bertambah. Undang-Undang tentang hutan sendiri masih terus mengalami perubahan. Salah satu hasil dari perubahan adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Berlakunya diatas adalah bentuk proteksi dari pemanfaatan sumber daya alam yang menggunakan kawasan hutan.

Mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat kegiatan pertambangan tersebut adalah perlunya dilakukan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang. Seringkali perusahaan harus mencari informasi sendiri mengenai teknik reklamasi lahan bekas tambang karena kurangnya dukungan dari kementerian maupun dinas yang terkait. Permasalahan dalam reklamasi lahan bekas tambang sangat kompleks dan memerlukan penyelesaian yang melibatkan multidisiplin ilmu. Sementara itu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teknik reklamasi lahan bekas tambang atau pemanfaatan lahan bekas tambang di Indonesia masih sangat terbatas.⁵

Reklamasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga⁶. Kegiatan melakukan reklamasi tersebut, muncul kendala-kendala berupa kondisi tanah sangat marginal, bahan organiknya sangat sedikit, jumlah mikroorganisme tanah potensial sangat minim, dan kandungan hara sangat rendah. Selain alasan perusahaan yang memang tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban reklamasi lahan bekas tambang, kendala-kendala di atas menjadi alasan pembenaran perusahaan untuk tidak melakukan reklamasi tersebut.

Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan hutan⁷. Pada umumnya, perusahaan tambang di Indonesia melakukan reklamasi lahan bekas tambang hanya berhenti sampai tahap penanaman atau penghijauan, padahal lahan bekas tambang

⁵Mansur I, Prematurity R, Dewi. *Species trial for revegetation of mining site at PT Maruwai Coal (BHPBiliton) Central Kalimantan*, (Bogor: Project Report, 2007), hlm 12

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Reahabilitasi Dan Reklamasi Hutan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

yang sudah direhabilitasi dengan penghijauan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program lain yang lebih produktif, misalnya pada sektor pertanian. Pertanian ini termasuk dalam kegiatan revegetasi.

Seringkali pemegang HPH tersebut tidak memulihkan vegetasi sekitar dan seolah menelantarkan. Masyarakat sekitar pemukiman juga butuh penghidupan dengan memanfaatkan lahan sekitar bekas pertambangan untuk dijadikan pertanian. Pertanian mampu mencukupi kebutuhan pangan dan bisa dijual selebihnya di luar pemukiman. Pilihan untuk menjadikan pertanian salah satu faktornya adalah waktu panen yang singkat, bisa cepat dituai hasil panen dan di dijual. Adapun tujuan revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian diharapkan pada saat itu, ekonomi masyarakat tidak lagi bergantung pada industri pertambangan, sehingga penutupan tambang tidak akan menimbulkan gejolak.

Kebutuhan pangan terus meningkat sementara ketersediaan lahan semakin menurun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan-kegiatan di luar pertanian. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka minimal ada dua hal yang harus dilakukan: pertama adalah mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, dan ke dua adalah meningkatkan kualitas lahan kritis agar dapat kembali berfungsi sebagai lahan pertanian. Alternatif ke dua harus digalakkan untuk mengantisipasi kegagalan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan di luar pertanian.

Salah satu lahan kritis yang berpotensi untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian adalah lahan bekas tambang batubara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Tindakan revegetasi tersebut dilakukan dengan menanam vegetasi reklamasi pada lokasi-lokasi yang sudah selesai ditambang meskipun aktivitas pertambangan secara keseluruhan masih berjalan. Tujuan dari reklamasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan bekas

tambang antara lain dengan dialihfungsikan untuk produksi tanaman pertanian. Apabila izin usaha penambangan diberikan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka perusahaan diwajibkan untuk mencadangkan sebagian lahan bekas tambang yang telah direklamasi tersebut untuk mendukung ketahanan pangan.

Proses alihfungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian tanaman pangan membutuhkan tiga tahapan reklamasi. Ketiga tahapan reklamasi tersebut adalah sebagai berikut: (i) pemulihan fungsi lahan yang telah kritis dan rusak, antara lain melalui penanaman vegetasi reklamasi, (ii) peningkatan fungsi lahan kritis dan lahan rusak yang sudah dipulihkan agar menjadi lahan yang produktif, termasuk untuk produksi tanaman pangan, dan (iii) pemeliharaan fungsi lahan yang fungsinya telah dipulihkan dan ditingkatkan tersebut agar tidak kembali menjadi lahan kritis dan lahan rusak. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan beberapa variabel kualitas tanah pada lahan bekas tambang batubara pasca reklamasi agar sesuai untuk alih fungsi menjadi lahan pertanian tanaman pangan selain itu dalam mengalih fungsikannya harus terdapat batasan-batasan supaya tidak terjadi monopoli lahan khususnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Pasal 35 (1) Rehabilitas pada kawasan hutan konservasi dilakukan oleh pemerintah kecuali taman hutan raya. (2) Rehabilitas hutan pada taman hutan raya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Rehabilitas hutan pada hutan konsevasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan harus: a. Menanam jenis tumbuhan asli setempat. b. Menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat; dan c. Menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.

⁸ Djaenuddin, D., Basuni, S. Hardjowigeno, H. Subagyo, M. Sukardi, dan Ismangun, 1994. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Tanaman Kehutanan. Laporan Teknis Nomor 7, Centre for Soil and Agroclimate Research, Bogor. hlm 22

Dalam pasal 36 (1) berbunyi: "Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang hak pengelolanya dilimpahkan kepada badan usaha milik negara, atau diberikan izin pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan hutan dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin".

Dalam pasal di atas masih bersifat secara umum dan tidak ada pasal yang membahas mengenai batasan-batasan yang bertujuan supaya tidak terjadi konflik lahan dan monopoli lahan oleh badan usaha maupun perorangan dan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan. Terkait permasalahan ini Peraturan Perundang-undangan Indonesia sendiri dalam hal Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dianggap belum sesuai dengan dengan realita yang ada di mana peraturannya masih bersifat umum khususnya belum ada proses legalitas alih fungsi HPH untuk pertambangan menjadi pertanian dan batasan pemanfaatan sebagai lahan untuk menjaga kelestarian hutan. Sehubungan dari latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul: **"Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan tentang perizinan alih fungsi HPH pertambangan dan batasan revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian?
2. Apakah revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan Proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan alih fungsi HPH pertambangan dan batasan revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang dapat diambil dari proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kehutanan untuk pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi pertanian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta dapat memberikan solusi kepada Pemerintah khususnya Badan Perizinan, Perhutani dalam hal ini selaku pengambil kebijakan di dalam pelaksanaan kegiatan pasca tambang.

1.5 Keaslian

Penelitian skripsi, perumusan masalah, dan pemilihan judul ini dilakukan dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan secara pokoknya.

Adapun beberapa judul maupun tema skripsi dari yang terdahulu adalah: Tabel 1.1

Penelitian Sebelumnya

JENIS	JUDUL	RINGKASAN PEMBAHASAN
-------	-------	----------------------

Skripsi	Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Menanggulangi Kerusakan Dan Konflik Hutan Di Kawasan Hutan Gunung Muria Kabupaten Kudus Dan Jepara Trias Hernanda, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Tahun 2016	1. Batasan terhadap Hak Pengelolaan Hutan untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan.
Skripsi	Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan Kalimantan Timur. Muhamad Muhdar., Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2015	1. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan. 2. Pertama apakah kewajiban reklamasi pemegang izin memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan. 3. Kedua, bagaimana implementasi peraturan mengenai reklamasi pertambangan batubara di kawasan hutan di Kalimantan Timur.
Skripsi	Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Terkait Dengan Pelaksanaan Kuasa Penambang Dalam Melakukan Reklamasi Hutan Pasca Tambang Rakhmad Wicaksono, Universitas Brawijaya Tahun 2014	1. Pengelolaan tambang 2. Reklamasi lahan pasca tambang

Perbedaan pada skripsi saya membahas alih fungsi lahan bekas tambang menjadi pertanian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1.6.1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.

1.6.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi peraturan perundang-undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Studi Pustaka

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.5.1 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, ataupun dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 296.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

topik penelitian. Kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.